



PENETAPAN

Nomor: 230/Pdt.P/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ARIES WIDAYAT, ST, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bukit Tunggal III blok C2/12 RT.012 RW.008, Beringin, Ngaliyan, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor: 230/Pdt.P/2024/PN Smg, tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor: 230/Pdt.P/2024/PN Smg, tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 14 Mei 2024;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Mei 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 230/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal, 31 Oktober 1980 anak laki laki yang di lahirkan oleh suami- istri : H. Sumarkani dan Hj Umiyati
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda penduduk No. 3374163110800001 dengan nama Pemohon tertulis: **ARIES WIDAYAT, ST**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud untuk mengajukan Akta Kematian an Almarhum
 - Di KTP nama H. Luqman sumarkani ;
 - Di KK nama H. Luqman Sumarkani ;
 - Di sertifikat Aset atau kepemilikan lahan nama H. Sumarkani ;
 - Di Buku Nikah / Akta Nikah Markani ;
 - Di Buku Nikah Pemohon Luqman Markani ;

Bahwa nama tersebut diatas adalah nama satu orang yang sama.

- Bahwa persamaan nama tersebut di mungkinkan oleh Pemohon, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang untuk pembuatan akta kematian almarhum ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Nama : **H. Luqman Sumarkani, H. Sumarkani, Markani dan Luqman Markani** adalah oarang yang sama ;
3. Menetapkan Nama **H Sumarkani** tercantum di Akta Kematian ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 337416311080001 tertanggal 01 Juli 2019 atas nama ARIES WIDAYAT, ST., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 906/44/IX/2007 tanggal 09 September 2007 antara ARIES WIDAYAT, ST dengan DEWI SARI NASUTION, SS., yang dikeluarkan oleh Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, diberi tanda **P-2**;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 230/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Kelahiran No. 4220/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama ARIES WIDAYAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Semarang, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374150409080006 tanggal 04 Agustus 2016 atas nama ARIES WIDAYAT, ST., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3374161504560001 tanggal 01 November 2012 atas nama H. LUQMAN SUMARKANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374151307110009 tanggal 10 April 2013 atas nama H. LUQMAN SUMARKANI, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-6**;
7. Surat Keterangan kematian No. 474.3/19/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 atas nama H. LUQMAN SUMARKANI, yang dikeluarkan oleh Lurah Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah atas nama SUMARKANI tanggal 25 Oktober 1978, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Piagam Haji atas nama SUMARKANI nama Hajj LUQMAN, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan, diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 400/88 tanggal 27 maret 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang diberi tanda **P-11**;
12. Fotocopy Surat Nomor 012/RT009/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 perihal Pengantar SK Waris, yang dikeluarkan oleh Ktua RT 009 RW 006 Keluraahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, diberi tanda **P-12**;
13. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar Nomor 474.4/78/III/2024 tanggal 06 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Koat Semarang, dibeir tanda **P-13**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya di atas dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat P-7 berupa asli-nya sedangkan bukti surat P-8 hanyalah printout dari HP, selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 230/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ABU SAHAL, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Pemohon di bagian administrasi;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha percetakan;
- Bahwa ayah Pemohon Sumarkani dan ibunya Bernama Umi;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal 26 Pebruari 2024 di usia 67 tahun;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal karena sakit sejak Bulan Desember 2023;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan persamaan Nama untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon, agar tertulis dan terbaca H. SUMARKANI;
- Bahwa keterlambatan pencatatan akta kematian Ibu Pemohon ini karena Karena banyak dokumen ayah Pemohon yang namanya ada H. SUMARKANI, H. LUQMAN SUMARKANI, MARKANI dan LUQMAN MARKANI;
- Bahwa Nama yang sebenarnya SUMARKANI;
- Bahwa Saksi kenal karena dahulu ayah Pemohon teman sekolah saksi di Pati;
- Bahwa Ayah Pemohon pemilik usaha percetakan yang sekarang dikelola oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Aries Widayat;
 2. Agustin;
 3. Aisyah;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja di perusahaan Pemohon sejak ayah Pemohon yang memimpin, karena sakit dan meninggal kemudian usahanya diteruskan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUPRIANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Pemohon di bagian administrasi;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 230/Pdt.P/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki usaha percetakan;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 31 Oktober 1980;
- Bahwa nama ayah Pemohon Sumarkani dan Ibunya Bernama Umi;
- Bahwa Kedua orangtua Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal 26 Pebruari 2024 di usia 67 tahun;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal karena sakit sejak Bulan Desember 2023;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan untuk mengurus akta kematian Ayah Pemohon agar tertulis dan terbaca H. SUMARKANI ;
- Bahwa keterlambatan pencatatan akta kematian Ibu Pemohon ini karena banyak dokumen ayah Pemohon yang namanya ada H. SUMARKANI, H. LUQMAN SUMARKANI, MARKANI dan LUQMAN MARKANI;
- Bahwa Nama yang sebenarnya SUMARKANI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ayah Pemohon karena dahulu saya bekerja disitu;
- Bahwa Ayah Pemohon pemilik usaha percetakan yang sekarang dikelola oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Aries Widayat;
 2. Agustin;
 3. Aisyah;
- Bahwa setahu saksi kalau Agustin tinggal di Jakarta sementara Aisyah tinggal di Purwodadi dan kesemuanya sudah menikah;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja di perusahaan Pemohon sejak ayah Pemohon yang memimpin, kemudian karena sakit dan meninggal kemudian usahanya diteruskan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat, saksi serta tidak akan mengajukan kesimpulan dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 230/Pdt.P/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk diterbitkan akta kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama, yang sudah meninggal dunia namun oleh karena Nama dari Ayah Pemohon tersebut ternyata berbeda dimana banyak dokumen ayah Pemohon yang tercantum namanya ada H. SUMARKANI, H. LUQMAN SUMARKANI, MARKANI dan LUQMAN MARKANI selanjutnya dari nama-nama tersebut dinyatakan orangnya adalah sama dan menjadi tertulis **H Sumarkani**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ABU SAHAL dan saksi SUPRIANTO yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Surat Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Jl. Bukit Tunggul III blok C2/12 RT.012 RW.008, Beringin, Ngaliyan, Semarang dan sesuai dengan Bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Aries Widayat, ST. dan Bukti Surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Aries Widayat, ST. serta dikuatkan keterangan saksi Abu Sahal dan saksi Supriyanto, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kota Semarang dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan dikuatkan keterangan saksi Abu Sahal dan saksi Supriyanto dipersidangan telah menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan Suami Istri, yaitu Markani dan Umi, sehingga Pemohon memiliki kewenangan secara hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan dikuatkan keterangan saksi Abu Sahal dan saksi Supriyanto dipersidangan telah menunjukkan bahwa Pemohon dengan Dewi Sari Nasution, SS. telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Petitem Poin 2 Permohonan Pemohon agar menetapkan bahwa Nama : **H. Luqman Sumarkani, H. Sumarkani, Markani dan Luqman Markani** adalah orang yang sama tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 17 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Tambakaji, bukti surat P-12 berupa Surat Pengantar SK Waris dan bukti surat P-13 berupa Surat Keterangan/Pengantar Pengurusan akte Kematian serta dikuatkan keterangan saksi Abu Sahal dan saksi Supriyanto dipersidangan telah menunjukkan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama H. LUQMAN SUMARKANI telah meninggal dunia pada tanggal 26 – 02 – 2024 karena usia tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-5 berupa KTP atas nama H. LUKMAN SUMARKANI, bukti Surat P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama H. LUKMAN SUMARKANI, bukti surat P-8 berupa Ijazah atas nama SUMARKANI dan bukti surat P-9 berupa Piagam Haji atas nama LUQMAN SUMARKANI serta dikuatkan keterangan saksi Abu Sahal dan saksi Supriyanto dipersidangan telah menunjukkan bahwa benar nama Ayah Pemohon terdapat perbedaan pada beberapa dokumen milik Ayah Pemohon tersebut di atas;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 230/Pdt.P/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Pernyataan Pemohon dan bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Tambakaji serta dikuatkan serta dikuatkan keterangan saksi Abu Sahal dan saksi Supriyanto dipersidangan telah menunjukkan bahwa benar nama MARKANI dalam Kutipan Akte Kelahiran No.4220/1987, H. SUMARKANI dalam KK No.3374150409080006, H. LUQMAN SUMARKANI dalam KK No.3374161307110009 dan H. LUQMAN SUMARKANI dalam KTP tersebut di atas telah menunjukkan bahwa benar adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat yang berlaku dan demi kejelasan identitas data Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa pada Petitum Poin 2 Permohonan tersebut diatas beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Poin 3 Permohonan yang memohon agar menetapkan Nama **H Sumarkani** tercantum di Akta Kematian, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Poin 2 Permohonan Pemohon diatas telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat Petitum Poin 3 Permohonan ini juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pencatatan kematian di Indonesia diatur dalam Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Ayat (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ;

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" ;

Ayat (3) "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang" ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon, kemudian sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, yang disebabkan oleh karena perbedaan nama di beberapa dokumen atas nama Ayah Pemohon sehingga belum mengurus akta kematian almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayahnya tersebut, selanjutnya menurut hemat Hakim bahwa alasan keterlambatan Pemohon untuk mengurus Akta kematian Ayah Pemohon dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan dan perbedaan dalam beberapa dokumen tersebut hanyalah **masalah administrasi** saja, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pada Poin 3 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama : **H. Luqman Sumarkani, H. Sumarkani, Markani dan Luqman Markani** adalah oarang yang sama;
3. Menetapkan Nama **H Sumarkani** tercantum di Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar kematian Ayah Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia, untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh **A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **PEMOHON**;

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 230/Pdt.P/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.

A. Suryo Hendratmoko, SH., M.H.Li

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000
3. Panggilan	: Rp. 0
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000
6. Materai	: Rp. 6.000
7. Redaksi	: Rp. 10.000
8. Biaya Cetak Surat Permohonan	: Rp. 1.800
J u m l a h	: Rp.